



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Tapanuli Utara sampai saat ini masih hidup dan berkembang, maka perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Lampiran angka I huruf K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk mengakui dan melindungi keberadaan dan hak masyarakat hukum adat di daerahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 5412);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

11

11



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
dan
BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
7. Pengakuan Hak MHA adalah pernyataan tertulis atas keberadaan MHA beserta hak-haknya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
8. Perlindungan Hak MHA adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada MHA dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.
9. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama MHA.
10. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat MHA.
11. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
12. Hak Masyarakat Adat adalah hak komunal atau perseorangan berdasarkan asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak pengelolaan atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
13. Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis, sosial dan budaya dengan batas-batas tertentu yang dimiliki/didiami/dikelola/dimanfaatkan sesuai dengan aturan adat.
14. Kearifan Lokal adalah merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
15. Perwakilan Masyarakat Adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu

Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan MHA berasaskan asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. non-diskriminasi;
- d. keselarasan;
- e. transparansi;
- f. partisipasi;
- g. kepentingan umum; dan
- h. keberlanjutan lingkungan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan MHA bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan pelaksanaan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum dalam melaksanakan haknya;
- c. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat;
- d. melindungi hak MHA agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- e. menjadikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan di Daerah; dan
- f. melaksanakan pemberdayaan bagi MHA.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pemberdayaan;
- d. kelembagaan;
- e. tugas dan kewenangan; dan
- f. penanganan sengketa eksternal;

BAB III
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MHA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Bupati melakukan pengakuan dan perlindungan MHA di daerah.

Bagian Kedua

Panitia MHA

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan MHA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati membentuk Panitia MHA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur organisasi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota.
- (3) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Panitia MHA bertugas untuk:
 - a. menerima usulan identifikasi yang dilakukan Camat bersama MHA/keompok masyarakat;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat oleh Camat bersama MHA/keompok masyarakat;
 - c. mengumumkan hasil verifikasi;
 - d. menyelesaikan keberatan pihak lain terhadap hasil verifikasi dan validasi; dan
 - e. mengajukan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati

Bagian Ketiga

Persyaratan MHA

Pasal 7

Persyaratan untuk mendapatkan pengakuan sebagai MHA, meliputi:

- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
- b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
- d. ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengakuan dan Perlindungan MHA
Pasal 8

Pengakuan dan perlindungan MHA dilaksanakan Bupati melalui tahapan:

- a. identifikasi MHA;
- b. verifikasi dan validasi MHA; dan
- c. penetapan MHA.

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan melibatkan MHA atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah MHA;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Pasal 10

- (1) Hasil identifikasi dan usulan keberadaan MHA disampaikan kepada Panitia MHA untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Penyampaian hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Camat bersama perwakilan MHA/kelompok masyarakat.

Pasal 11

- (1) Panitia MHA melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi yang dilakukan oleh Camat bersama perwakilan MHA/kelompok masyarakat.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada MHA setempat dan/atau masyarakat yang berbatasan untuk mendapatkan tanggapan dan keberatan.
- (3) Panitia MHA, memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memberikan tanggapan dan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia MHA paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak hasil verifikasi dan validasi diumumkan.
- (4) Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, Panitia MHA dapat melanjutkan pada tahapan berikutnya.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyertakan alasan dan dasar keberatan atas hasil verifikasi dan validasi
- (6) Panitia MHA melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (7) Panitia MHA memutuskan atas keberatan yang diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia MHA akan menghentikan proses verifikasi dan validasi.
- (9) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia MHA menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Panitia MHA menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- (2) Panitia MHA menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah diumumkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9).
- (3) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia MHA dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MHA

Bagian Kesatu

Hak MHA

Pasal 13

Hak-hak MHA meliputi:

- a. hak ulayat;
- b. hak perorangan warga Masyarakat Adat atas pengelolaan tanah dan sumber daya alam;
- c. hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
- d. hak atas pembangunan;
- e. hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
- f. hak atas lingkungan hidup;
- g. Hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus;
- h. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan;
- i. Hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan;
- j. hak untuk mengurus diri sendiri;
- k. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat;
- l. hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban MHA

Pasal 14

MHA berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;

- b. melestarikan nilai budaya yang berlandaskan Pancasila;
- c. melaksanakan toleransi antar masyarakat hukum adat;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bekerja sama dalam proses identifikasi, verifikasi dan validasi MHA;
- f. berpartisipasi menjaga keamanan dan kenyamanan di Daerah; dan
- g. berpartisipasi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya di Daerah berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V PEMBERDAYAAN MHA

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan MHA dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan MHA.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.
- (2) Pemberdayaan MHA dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 17

Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA secara partisipatif dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA dalam rangka menjaga kelestarian dan keutuhan adat istiadat, tradisi, wilayah masyarakat adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi program pembangunan kepada MHA;
- d. melakukan pembinaan kepada MHA.
- e. mencegah terjadinya upaya-upaya perusakan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah MHA.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 18

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan keberadaan MHA;

- b. menetapkan kebijakan dan perlindungan mengenai program pemberdayaan MHA dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- c. menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA;
- d. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap karya seni, budaya, dan bahasa MHA;
- e. menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA; dan
- f. menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepada MHA.

BAB VII LEMBAGA ADAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan lembaga adat yang sudah ada secara turun temurun pada MHA menurut hukum adat setempat.
- (2) Lembaga adat tersebut pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana kewenangan masyarakat adat berkaitan untuk:
 - a. mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat dan harta kekayaan masyarakat adat;
 - b. melaksanakan hukum dan peradilan adat;
 - c. mewakili MHA dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Dalam hal masyarakat hukum adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka MHA dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.
- (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal MHA keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (5) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sengketa Internal

Pasal 21

- (1) Sengketa internal dalam MHA diselesaikan melalui Peradilan Adat dan/atau nama lain sesuai dengan Hukum Adat MHA.

- (2) Peradilan Adat mengeluarkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga adat tingkat kecamatan dan/atau tingkat kabupaten secara berjenjang.
- (4) Lembaga adat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten mengeluarkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Sengketa Antar MHA

Pasal 22

- (1) Sengketa antar MHA dapat diselesaikan melalui musyawarah antar Lembaga Adat.
- (2) Dalam hal musyawarah antar Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa, sengketa diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sengketa Antara MHA dan Pihak Lain

Pasal 23

- (1) Sengketa antara MHA dan pihak lain yang menyangkut hak MHA dapat diselesaikan melalui peradilan adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA.
- (2) Peradilan adat mengeluarkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila sengketa antara MHA dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat, sengketa diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Perwakilan MHA yang menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa atau menjadi saksi di peradilan adat harus merepresentasikan seluruh kepentingan MHA.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Sumber pendanaan dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan MHA serta pelaksanaan program untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat hukum adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan dalam upaya Pengakuan dan Perlindungan MHA dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat memberikan dukungan dana dalam upaya Pengakuan dan perlindungan MHA.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan dalam upaya Pengakuan dan perlindungan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengakuan dan perlindungan MHA dapat berupa:
- a. memberikan informasi terkait identifikasi MHA;
 - b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah;
 - c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan MHA;
 - d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah MHA;
 - e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan MHA;
 - f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam perlindungan MHA;
 - g. melestarikan adat istiadat milik MHA;
 - h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA;
 - i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh MHA; dan
 - j. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan dan Perlindungan MHA kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kearifan lokal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 08 - 06 - 2021
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 08 - 06 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT: (4-57/2021).